



SALINAN

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ULI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas air bersih, pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan air di Kota Pematangsiantar dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PDAM Tirta Uli dan Ke Dalam Modal PT. Bank Sumut (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2014 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

dan

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pematangsiantar.
3. Kepala daerah adalah Wali Kota Pematangsiantar.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pematangsiantar.
8. Kabupaten adalah Kabupaten yang berada di wilayah Kabupaten Simalungun.
9. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Uli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan Air Limbah.

10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Uli.
11. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Uli.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Uli yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
13. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan.
14. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Tirta Uli.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bila yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama lain dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Khusus, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.
16. Tarif air minum adalah jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh penyelenggara.
17. Kontribusi air limbah adalah jasa yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap jasa pelayanan air limbah yang diberikan oleh penyelenggara.
18. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang telah melalui masa percobaan dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Direksi tentang kepegawaian.
19. Calon Pegawai adalah orang yang bekerja dalam tahap percobaan.
20. Tantiem adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, dana cadangan dan pengurangan yang wajar dalam Perumda Tirta Uli.
21. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya, Fasilitas Tantiem, Insentif Pekerjaan.
22. Peraturan Direksi adalah Peraturan Direksi Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar.
23. Keputusan Direksi adalah Keputusan Direksi Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar.
24. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang dipekerjakan oleh Perumda Tirta Uli untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu sebagai pendukung kegiatan Perumda Tirta Uli berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB II

PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Uli adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Sumatera Utara Nomor 192/I/GSU tanggal 19 April 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar.

- (2) Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar, selanjutnya dinamai dan dimaknai sebagai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli.

Pasal 3

Nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Tirta Uli selanjutnya disingkat dengan Perumda Tirta Uli.

Pasal 4

- (1) Perumda Tirta Uli merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah, berkedudukan di Kota Pematangsiantar.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah kepada masyarakat, Perumda Tirta Uli dapat membentuk cabang dan unit pelayanan di wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten/kota lainnya.
- (3) Perumda Tirta Uli dapat mendirikan koperasi, dan/atau anak perusahaan yang bergerak dibidang air minum dan pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendirian Koperasi dan/atau anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Perumda Tirta Uli bertujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu dan pengelolaan air limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

Pendirian Perumda Tirta Uli diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu dan pengelolaan air limbah bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV

MODAL PERUMDA TIRTA ULI

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal dasar Perumda Tirta Uli ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus miliar rupiah).

- (2) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap selama 20 (dua puluh) tahun sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Modal Disetor

Pasal 8

Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah Kota telah menyetorkan modal disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 71.316.498.417 (Tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

Bagian Ketiga

Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
- penyertaan modal Daerah;
 - pinjaman;
 - hibah; dan
 - sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- APBD; dan/atau
 - konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- Daerah;
 - BUMD lainnya; dan/atau
 - sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- Pemerintah Pusat;
 - Daerah;
 - BUMD lainnya; dan/atau
 - sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- kapitalisasi cadangan;
 - keuntungan revaluasi aset; dan
 - agio saham.

BAB V
ORGAN PERUMDA TIRTA ULI
Bagian Kesatu
Kepengurusan Perumda Tirta Uli

Pasal 10

Kepengurusan Perumda Tirta Uli terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Kepala Daerah

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Air Minum Tirta Uli meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Uli.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal.
- (2) Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Tirta Uli mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 13

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Uli.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Uli; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 15

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata satu (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaiditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan BUMD;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Panitia Seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. lembaga profesional.

Pasal 23

- (1) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 24

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 25

UKK Calon Anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Uli.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;

- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - f. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Uli; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Uli.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala daerah; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Uli dilaksanakan oleh KPM.
- (6) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengangkat pejabat sementara Dewan Pengawas sampai terpilihnya Dewan Pengawas.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Uli, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Uli.

Pasal 33

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh kepala daerah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 35

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Uli.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan kepengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Uli kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 36

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Tirta Uli.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 38

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirta Uli dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tirta Uli.

Pasal 39

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Direksi

Pasal 40

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Uli.
- (2) Pengurusan terhadap Perumda Tirta Uli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 41

Direksi pada Perumda Tirta Uli diangkat oleh KPM.

Pasal 42

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 43

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 44

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 45

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh kepala daerah.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta Uli.
- (4) Jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 46

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 47

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Tirta Uli ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan kepala daerah untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Kepala daerah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Uli, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akusisi, dan pembubaran Perumda Tirta Uli.

Pasal 51

Direksi pada Perumda Tirta Uli diberhentikan oleh KPM.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh kepala daerah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Uli.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) kepala daerah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Uli kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 54

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh kepala daerah.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat pula diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Uli dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Uli untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi defenitif paling lama 6 (enam) bulan.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Uli dilaksanakan oleh Kepala daerah.
- (4) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Uli untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Uli sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Uli apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Uli dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Uli.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Uli yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Uli;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Uli; dan/atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh kepala daerah dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Uli.

BAB VI

PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pegawai Perumda Tirta Uli

Pasal 58

Pegawai merupakan salah satu sumber daya Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli yang paling bernilai dan merupakan unsur aparatur dan pelaksana Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli yang dengan penuh kesetiaan, ketaatan dan loyalitas mengabdikan untuk kepentingan Perumda Tirta Uli.

Pasal 59

- (1) Pegawai Perumda Tirta Uli memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Uli sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Uli.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Uli paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Tirta Uli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Perumda Tirta Uli wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tirta Uli pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, pesangon, penghargaan dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai Perumda Tirta Uli melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 62

Pegawai Perumda Tirta Uli dilarang menjadi pengurus dan anggota partai politik.

Bagian Kedua

Penerimaan Pegawai

Pasal 63

- (1) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka sesuai kebutuhan Perusahaan.
- (2) Proses penerimaan pegawai diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi.
- (3) Direksi dapat menggunakan lembaga lain untuk pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 64

- (1) Pengangkatan Pegawai Perumda Tirta Uli harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Direksi atas usul panitia seleksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun untuk S1/D4;
 - f. lulus masa percobaan;
 - g. Pengangkatan Pegawai Perumda Tirta Uli setelah masa percobaan selama tiga bulan.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;

- b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 65

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan, dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi yang berpedoman kepada Upah Minimum Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pada pekerjaan pendukung dan hanya dalam waktu tertentu.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 66

- (1) Perumda Tirta Uli membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 67

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Uli, menilai pengendalian, pengelolaan, dan melaksanakannya pada Perumda Tirta Uli, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf (a) kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 68

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindak lanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas Satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Uli sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 71

- (1) Tahun buku Perumda Tirta Uli ditetapkan menggunakan tahun takwin atau sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.
- (2) Penutupan tahun buku Perumda Tirta Uli dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal Perumda Tirta Uli pada penutupan tahun buku;
 - b. daftar perhitungan rugi laba yang menggambarkan pendapatan dan biaya Perumda Tirta Uli selama periode tahun buku;
 - c. daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas Perumda Tirta Uli, selama periode tahun buku;
 - d. daftar perubahan modal yang menggambarkan kenaikan atau penurunan modal Perumda Tirta Uli pada penutupan tahun buku.

BAB IX

RENCANA KERJA BISNIS DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 72

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 73

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

BAB X

PELAPORAN

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 74

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari Laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Uli ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 75

- (1) Laporan direksi terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan triwulan dan Laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan tahunan diterima oleh KPM.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 76

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Uli paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 77

- (1) Penggunaan laba perusahaan umum daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
 - c. Perumda Tirta Uli menyetorkan paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dividen ke Pemerintah Kota Pematangsiantar;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 78

- (1) Perusahaan umum daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum daerah.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum daerah.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 79

Dividen perusahaan umum daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 80

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 81

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Perumda Tirta Uli melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Uli.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 84

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 85

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Uli mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB XIII

PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 86

Perumda Tirta Uli mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyediakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat Kota Pematangsiantar sekitarnya;

- b. melakukan pemeliharaan terhadap aset Perumda Tirta Uli;
- c. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana pipa distribusi belum menjangkau wilayah tertentu;
- d. mengatur sistem pendistribusian air minum dengan kapasitas produksi yang tersedia serta pengelolaan air limbah;
- e. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
- f. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) dan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Limbah (SPAL).

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Perumda Tirta Uli Terhadap Pelanggan

Paragraf 1

Hak Perumda Tirta Uli

Pasal 87

Dalam penyelenggaraan air minum Perumda Tirta Uli mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menagih penjualan air minum dan non air dari pelanggan;
- b. menagih biaya tetap bulanan berupa biaya pemeliharaan meter air/administrasi dan biaya beban tetap/pelanggan pasif dengan besaran diatur berdasarkan Peraturan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan sesuai Peraturan Direksi;
- d. menolak dan atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- e. menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, pelanggan pasif dan bukan pelanggan, meliputi perusakan meter dan instrument di dalamnya, memasukkan sesuatu benda ke dalam meter, menyambung air tanpa meter air, by pass, menggunakan pompa hisap langsung dari pipa Perumda Tirta Uli dan yang merugikan Perumda Tirta Uli berdasarkan Peraturan Direksi;
- f. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontiniu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- g. dalam rangka penagihan rekening Perumda Tirta Uli dapat bekerjasama dengan pihak Payment Point Online Bank (PPOB).

Paragraf 2

Kewajiban Perumda Tirta Uli

Pasal 88

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah Perumda Tirta Uli mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah secara optimal;
- b. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas dan pelayanan pengelolaan air limbah kecuali dalam keadaan memaksa;

- c. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- d. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- e. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- f. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian air;
- g. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap infrastruktur air minum dan pengelolaan air limbah;
- h. memberikan pelayanan pengolahan air minum berdasarkan standar baku mutu yang berlaku;
- i. mentaati rencana sanitasi lingkungan yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 89

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh pelayanan air minum sesuai kualitas, kuantitas dan kontinuitas yang dipersyaratkan dan pelayanan pengelolaan air limbah sesuai kemampuan perusahaan;
- b. memperoleh informasi yang berkenaan dengan pelayanan air minum dan air limbah secara langsung maupun melalui media informasi lainnya;
- c. dapat menerima reduksi pemakaian air bila terjadi kebocoran pada pipa persil melalui proses yang diatur sesuai Peraturan Direksi;
- d. menerima pelayanan perbaikan/keluhan/komplain pelanggan dan tindakan penyelesaiannya sesuai peraturan perusahaan;
- e. disediakannya media kontak center/call center dalam mempermudah pelayanan pengaduan/komplain pelanggan;
- f. dapat menerima pengurangan denda dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Direksi;
- g. diberikannya bantuan pembebasan pembayaran rekening air bagi rumah ibadah disaat hari besar keagamaan yang diatur dalam Keputusan Direksi.

Pasal 90

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membayar rekening air/kontribusi air limbah setiap bulan;
- b. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- c. memberi kemudahan kepada petugas Perumda Tirta Uli dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil (pelanggan);
- d. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air banyak atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampungan air dibawah permukaan tanah atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air).

BAB XV
LARANGAN
Pasal 91

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. memindahkan lokasi meter air tanpa seizin Perumda Tirta Uli;
 - b. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
 - c. menyadap air minum langsung dari pipa Perumda Tirta Uli tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
 - d. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal) setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh Perumda Tirta Uli;
 - e. memasukkan sesuatu benda ke dalam meter air yang mengakibatkan kerugian Perumda Tirta Uli;
 - f. menempel meter air dengan magnet atau sejenisnya dengan tujuan untuk memperlambat putaran meter air;
 - g. mendorong meter air berputar terbalik dengan udara/air sehingga angka stand meter mundur;
 - h. hal-hal lain yang dapat merugikan Perumda Tirta Uli;
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat diancam baik secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
TARIF AIR MINUM
Paragraf 1
Penyesuaian Tarif
Pasal 92

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Perumda Tirta Uli mengatasi laju inflasi dan kenaikan harga bahan baku dan mencegah penyesuaian tarif yang terlalu besar, maka kepada Perumda Tirta Uli diberikan Penyesuaian Tarif mengikuti inflasi dan bahan baku.
- (2) Penyesuaian tarif dapat dilakukan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Daerah dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media on line/website sebelum ditetapkan;
- (3) Penyesuaian tarif dalam rangka mengejar tarif batas atas/batas bawah dan tidak melebihi prinsip keterjangkauan dimana pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.

Paragraf 2
Tarif Pemulihan Biaya Secara Penuh
(Full Cost Recovery)

Pasal 93

- (1) Kepala Daerah menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun;

- (2) Kepala Daerah dalam menetapkan tarif air minum full cost recovery mengacu pada tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD yang dimiliki oleh Kota Pematangsiantar yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Utara;
- (3) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur;
- (4) Kepala daerah dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan kepada Direksi;
- (5) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 94

- (1) Direksi menyusun rancangan tarif paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target peningkatan cakupan pelayanan, dilengkapi data pendukung paling sedikit:
 - a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
 - b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
 - c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
 - d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
 - e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
 - f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Pasal 95

- (1) Dewan Pengawas melakukan evaluasi rancangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) paling lambat bulan Agustus.
- (2) Rancangan tarif hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik.
- (3) Hasil konsultasi publik pada ayat (2) dibahas bersama dengan Dewan Pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Rancangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala daerah paling lambat bulan Oktober, untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat bulan November.
- (5) Dalam hal Kepala daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.
- (6) Kebijakan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Gubernur.
- (7) Direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan melalui media massa atau media online secara efektif.

Pasal 96

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

Paragraf 3

Tarif Subsidi

Pasal 97

- (1) Dalam hal kepala daerah memutuskan memberikan subsidi sesuai Pasal 95 ayat (5), Perumda Tirta Uli mempersiapkan usulan subsidi untuk dilakukan:
 - a. penyiapan dokumen laporan keuangan Perumda Tirta Uli yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan;
 - b. proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi yang diusulkan.
- (2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan Mei.
- (3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
- (4) Direksi mengajukan usulan subsidi yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada kepala daerah.

Pasal 98

- (1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4), kepala daerah menunjuk Organisasi Perangkat Daerah terkait membidangi urusan pekerjaan umum melakukan penilaian dan seleksi.
- (2) Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni.
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 99

- (1) Berdasarkan rekomendasi Organisasi Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4), dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

- (2) Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran untuk pembahasan tarif subsidi APBD kepada Perumda Tirta Uli.

Pasal 100

- (1) Gubernur mewajibkan pemberian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar apabila Wali Kota menetapkan tarif dibawah pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*).
- (2) Kebijakan pemberian subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur pada saat pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar.
- (3) Dalam mempercepat pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*), Gubernur mendorong penyertaan modal daerah pada saat pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Gubernur mewajibkan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pemenuhan standar pelayanan minimal Air Minum.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Tarif Perumda Tirta Uli Kota Pematangsiantar tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*), Gubernur merekomendasikan melakukan restrukturisasi internal Perumda Tirta Uli.
- (2) Restrukturisasi internal Perumda Tirta Uli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur.
- (3) Dalam hal Tarif tidak memenuhi pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*) 3 (tiga) tahun berturut-turut, Gubernur melakukan analisis kelayakan usaha Perumda Tirta Uli.
- (4) Berdasarkan analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil Penilaian Kinerja Gubernur merekomendasikan:
 - a. kerjasama;
 - b. penggabungan dengan BUMD Air Minum lainnya dan/atau BUMD Air Limbah; atau
 - c. mengalihkan pelayanan penyediaan Air Minum dengan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah atau Unit Pelayanan Teknis pada organisasi perangkat daerah.
- (5) Dalam hal memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dengan meminta pertimbangan Menteri

BAB XVII

ASOSIASI DAN KERJASAMA

Pasal 102

- (1) Perumda Tirta Uli wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Tirta Uli dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) sebagai asosiasi yang menjembatani kerjasama antar Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan Instansi terkait di Pusat dan Daerah.

Pasal 103

- (1) Kerjasama Perumda Tirta Uli dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aset dan pinjaman dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan kepala daerah setelah ada rekomendasi Dewan Pengawas.
- (2) Kerjasama yang bersifat operasional Perusahaan dengan pihak ketiga (dalam dan luar negeri) yang tidak ada hubungannya dengan pinjaman dan aset seperti penelitian, kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga ilmiah, pendidikan dan pelatihan, kajian studi kelayakan, instansi pemerintah, Informasi Teknologi, Asuransi dan Perbankan serta kerjasama lainnya dalam rangka operasional perusahaan diatur dalam Peraturan Direksi.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang dan jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi sesuai dengan Pedoman dan Ketentuan yang berlaku.
- (4) Kerjasama dalam pengembangan jaringan perpipaan, sumur bor, pengolahan air di Komplek Perumahan/property/industri/rumah sakit/mall dapat dilakukan dengan Pengembang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (5) Kerjasama dalam rangka penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 104

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk Build Operation and Transfer (BOT) atau Repair Operation and Transfer (ROT) yang menyangkut pengembangan produksi, sistem distribusi, pengendalian kehilangan air dan infrastruktur SPAM lainnya, harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui Dewan Pengawas berdasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PEMBUBARAN PERUMDA TIRTA ULU

Pasal 105

- (1) Pembubaran dan penunjukan likuidasi Perumda Tirta Uli ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sisa kekayaan Perumda Tirta Uli setelah diadakan likuidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likuidasi diserahkan kepada kepala daerah.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 106

- (1) Setiap pelanggan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. denda administrasi;
 - b. ganti kerugian;
 - c. pemutusan sambungan langganan yang terdiri dari:
 - 1) pemutusan sementara;
 - 2) pemutusan tetap.

- (2) Mekanisme dan tata cara sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XX SANKSI PIDANA

Pasal 107

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 tidak mematuhi sanksi administrasi dapat diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Kerjasama yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perumda Tirta Uli ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa waktu kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- (4) Nilai Asset yang ada saat ini mengacu pada nilai buku hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara Tahun Buku terakhir.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Uli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

- (1) Peraturan yang mengatur tentang Penyertaan modal, struktur organisasi, kepegawaian, penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi, Peraturan Perusahaan dan Peraturan Direksi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Uli, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perumda Tirta Uli ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas dan berlaku setelah disahkan KPM.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Desember 2020

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar

pada tanggal 18 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

HENDRA DERMAWAN SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ULI: (3-143/2020).



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ULI

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar mempunyai kegiatan mengelola, pendistribusian dan pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kepada masyarakat dan mengelola dalam suatu sistem yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1976.

Sistem penyediaan air minum Kota Pematangsiantar mulai dirintis pada tahun 1916, dikelola oleh perkebunan *siantar estate* untuk kebutuhan air di perkebunan tersebut dengan membangun bak pengumpul pada umbul (*mata air*) *simarito* dengan kapasitas 15 liter/detik.

Pada tahun 1920 Pemerintah Belanda mengambil alih sumber air *simarito* dan diberi nama *gameente water leiding bedrijf* (perusahaan air kota) dengan perjanjian tetap memberikan air kepada perkebunan. Mengingat perkembangan daerah dan penduduk kota yang semakin meningkat, untuk memenuhi kebutuhan air bersih, maka pada tahun 1940 dibangun *sumur bor* yang terletak di jalan sabang merauke dengan kapasitas 4,1 liter/detik.

Tahun 1953 dibangun lagi bron captering pada *umbul Nagahuta I* dengan kapasitas 5,80 liter/detik. Kemudian tahun 1954 di bangun tambahan bron captering *umbul naga huta ii* dengan kapasitas air 27,40 liter/detik.

Tahun 1959 dibangun bron captering *umbul Pancur Lima* dengan kapasitas air 13,60 liter/detik, untuk memenuhi perkembangan daerah dan masyarakat yang semakin meningkat 12 tahun berikutnya tahun 1971 dibangun lagi *umbul naga huta iii*, dengan jarak sekitar 500 meter dari umbul naga huta I dan II dengan kapasitas 35 liter/detik, dan dibangun lagi tahun 1974 *umbul naga huta iv* dengan kapasitas 14,40 liter/detik.

Tahun 1977 dibangun 3 (tiga) sumber air di *umbul Mual Goit* dimana satu sama lain berdekatan dengan kapasitas total 226,60 liter/detik. Pengelolaan sistem air minum pada saat itu dilaksanakan oleh Dinas Air Pemerintah Daerah Kotamadya Dati II Pematangsiantar.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 9 Tahun 1976, lembaran Daerah Tingkat II Pematangsiantar Nomor 18 Tahun 1976 seri : b. No : 13. Sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pematangsiantar, maka Dinas Air Minum berubah bentuk menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Uli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar.

Pada Tahun 1990 dibangun lagi sumber air baru dari *mata air Habonaran* dengan *kapasitas 270 liter/detik*. Kemudian pada tahun 2005 dengan adanya kebutuhan air yang semakin meningkat dibangun lagi sumber air dari *mata air/umbul Silomangi* dengan kapasitas 45 liter/detik.

Pembangunan instalasi sumber mata air Bah Sikam pada Tahun 2012 dengan kapasitas produksi 80 liter/detik dan Nagahuta V pada tahun yang sama sebesar 38 liter/detik. Keduanya akan mulai beroperasi pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dibangun instalasi sumber air baru dari mata air Aek Nauli dengan kapasitas produksi 75 liter/detik beroperasi Tahun 2015.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar perlu menyempurnakan dan mengganti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Uli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar, karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan perusahaan saat ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Bahwa dengan semakin berkembangnya Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar utamanya dalam menyongsong era globalisasi sangat diperlukan Kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang lebih berhasil guna dan berdaya guna sehingga mampu meningkatkan kinerja Perusahaan yang semakin baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi kuantitas, kualitas, kontinuitas maupun keterjangkauan air yang dipasok kepada pelanggan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum maka Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Uli Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar, perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Uli perlu diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Uli.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan modal disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 71.316.498.417 dengan rincian:

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI
1.	Modal dasar	1986	Rp. 476.140.673,-
2.	Koreksi pengurangan modal	1989	(Rp. 41.649.197,-)
3.	Proyek air bersih	1997	Rp. 1.020.147.064,-
4.	Proyek air bersih	1998	Rp. 1.195.651.777,-
5.	Broncaptering	1999	Rp. 196.855.000,-
6.	Meter Air Dia ½"	2000	Rp. 501.600.000,-
7.	Pipa Steel Dia 300 mm	2000	Rp. 1.727.326.400,-
8.	Jaringan pipa distribusi	2007	Rp. 959.350.700,-
9.	Uang cash	2011	Rp. 1.000.000.000,-
10.	Jaringan pipa distribusi	2012	Rp. 6.237.729.000,-
11.	Jaringan pipa transmisi	2012	Rp. 378.613.000,-
12.	Jaringan pipa distribusi	2013	Rp. 2.842.784.000,-
13.	Non cash (Penghapusan hutang)	2016	Rp.48.821.950.000,-
14.	Program hibah air	2019	Rp. 6.000.000.000,-

	minum		
	Jumlah		Rp. 71.316.498.417,-

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Kerjasama BOT (Built Operation and Transfer) dan ROT (Repair Operatioan and Transfer) adalah kerjasama dalam bentuk pengembangan sumber-sumber air dan pengolahan air kepada pihak ketiga.

BOT atau bangun kelola dalam jangka waktu tertentu dan penyerahan dari pihak ketiga kepada Perumda Tirta Uli dan ROT atau Perbaikan kelola dalam jangka waktu tertentu dan penyerahan dari pihak ketiga kepada Perumda Tirta Uli.

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERRI OKSTARIZAL, SH
Pembina
NIP. 19810927 200502 1 001